



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Paristan Purba Als Purba;**
2. Tempat lahir : Bagaduh (Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 21 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Baloi Kolam RT.07 RW.16 Nomor 18 Kelurahan Sungai Panas Kec. Batam Propinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Paristan Purba Als Purba ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023; Terdakwa Paristan Purba Als Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Paristan Purba Alias Purba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian**", melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 Undang- Undang R.I Nomor 01 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Paristan Purba Alias Purba** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih;
 - 2) 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509;
 - 4) 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5;
 - 5) 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 6) Uang tunai sebesar Rp. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
 - 7) Uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 8) Uang tunai sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan- ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **Paristan Purba Als Purba**, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.07 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam atau setidaknya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadilinya, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), saksi RIFKI ILHAMSYAH dan saksi WISNU KAWIRIAN anggota Kepolisian Opsnal Subdit III Ditreskrim Polda Kepri menerima informasi dari masyarakat yang resah karena adanya aktifitas perjudian jenis judi Togel Hongkong di sebuah Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut saksi RIFKI ILHAMSYAH bersama saksi WISNU KAWIRIAN melakukan upaya Penyelidikan dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sehingga pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira 20.07 Wib saksi RIFKI ILHAMSYAH bersama saksi WISNU KAWIRIAN serta Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri berhasil menemukan dan mengamankan saksi **Muhammad Ilham Pratama alias Awi**, saksi **Firdaus alias Yus** dan terdakwa **Paristan Purba Als Purba** yang saat itu sedang duduk didepan Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik terdakwa **Paristan Purba Als Purba**, dan diatas meja ditemukan 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih dan 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru, dan ditangan saksi **Muhammad Ilham Pratama alias Awi** ditemukan 2 (dua) lembar potongan kertas putih yang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Nomor Togel Hongkong yang ia pasang bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5, sedangkan terhadap saksi **Firdaus alias Yus** ditemukan 1 (satu) lembar potongan kertas yang merupakan Nomor Togel Hongkong yang ia pasang bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4, selanjutnya terdakwa **Paristan Purba Als Purba** dilakukan interogasi awal dan terdakwa **Paristan Purba Als Purba** mengakui bahwa potongan kertas putih yang bertuliskan angka tersebut merupakan nomor Togel Hongkong yang dipasang oleh saksi **Muhammad Ilham Pratama alias Awi** dan saksi **Firdaus alias Yus** selanjutnya terdakwa **Paristan Purba Als Purba** juga mengakui telah menerima uang pembelian Nomor perjudian jenis judi Hongkong dari saksi **Muhammad Ilham Pratama alias Awi** sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi **Firdaus alias Yus** sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan lokasi kejadian ditemukan juga oleh saksi RIFKI ILHAMSYAH 1 (satu) unit **Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509** milik terdakwa **Paristan Purba Als Purba**, setelah Handphone dibuka ditemukan pada Galeri Handphone tersebut banyak foto-foto potongan kertas putih bertuliskan angka atau pembelian nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong oleh para pemain termasuk nomor Togel Hongkong yang dibeli oleh pemain yaitu saksi **Muhammad Ilham Pratama alias Awi** dan saksi **Firdaus alias Yus**.

- Bahwa untuk mengetahui kemenangan, terdakwa **Paristan Purba Als Purba** mengecek melalui **Google situs Toto bet HK** dan memberitahukan kepada pemasang, jika nomor yang dipasang keluar maka Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** membayarnya secara tunai dan jika nomornya tidak keluar maka uang pembelian nomor togel Hongkong menjadi milik Bandar.
- Bahwa terdakwa **Paristan Purba Als Purba** dalam melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut mendapatkan gaji sebesar 22 % (dua puluh dua persen) dari Omset Perjudian yang terdakwa selenggarakan yaitu perjudian jenis togel Hongkong setelah direkap setiap harinya, dalam seminggu berkisar antara Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dengan cara: ditotal terlebih dahulu oleh terdakwa ataupun Bandar setiap hari Selasa dan Hari Jumat dan sebelum uang perjudian dijemput maka terdakwa saya mengambil gaji nya terlebih dahulu sebesar 22 % (dua puluh dua persen) lalu sisa uang nya tersebut terdakwa setor kan secara tunai kepada bandar bernama WIJAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masuk daftar pencarian Orang/DPO) yang datang langsung ke Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik terdakwa Paristan Purba Als Purba.

- Bahwa gaji sebesar 22 % (dua puluh dua persen) berkisar antara Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per minggu dari Omset Perjudian jenis togel Hongkong tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan terdakwa **Paristan Purba Als Purba** dalam melakukan perjudian jenis Togel Hongkong tersebut sama sekali tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke 1** Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **Paristan Purba Als Purba**, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.07 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam atau setidaknya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadilinya, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), saksi RIFKI ILHAMSYAH dan saksi WISNU KAWIRIAN anggota Kepolisian Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepri menerima informasi dari masyarakat yang resah karena adanya aktifitas perjudian jenis judi Togel Hongkong di sebuah Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut saksi RIFKI ILHAMSYAH bersama saksi WISNU KAWIRIAN melakukan upaya Penyelidikan dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sehingga pada hari Senin tanggal 11 Desember

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm



2023 sekira 20.07 Wib saksi RIFKI ILHAMSYAH bersama saksi WISNU KAWIRIAN serta Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri berhasil menemukan dan mengamankan saksi **Muhammad Ilham Pratama alias Awi**, saksi **Firdaus alias Yus** dan terdakwa **Paristan Purba Als Purba** yang saat itu sedang duduk didepan Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik terdakwa **Paristan Purba Als Purba**, dan diatas meja ditemukan 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih dan 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru, dan ditangan saksi **Muhammad Ilham Pratama alias Awi** ditemukan 2 (dua) lembar potongan kertas putih yang merupakan Nomor Togel Hongkong yang ia pasang bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5, sedangkan terhadap saksi **Firdaus alias Yus** ditemukan 1 (satu) lembar potongan kertas yang merupakan Nomor Togel Hongkong yang ia pasang bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4, selanjutnya terdakwa **Paristan Purba Als Purba** dilakukan interogasi awal dan terdakwa **Paristan Purba Als Purba** mengakui bahwa potongan kertas putih yang bertuliskan angka tersebut merupakan nomor Togel Hongkong yang dipasang oleh saksi **Muhammad Ilham Pratama alias Awi** dan saksi **Firdaus alias Yus** selanjutnya terdakwa **Paristan Purba Als Purba** juga mengakui telah menerima uang pembelian Nomor perjudian jenis judi Hongkong dari saksi **Muhammad Ilham Pratama alias Awi** sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi **Firdaus alias Yus** sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan dilokasi kejadian ditemukan juga oleh saksi RIFKI ILHAMSYAH **1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509** milik terdakwa **Paristan Purba Als Purba**, setelah Handphone dibuka ditemukan pada Galeri Handphone tersebut banyak foto-foto potongan kertas putih bertuliskan angka atau pembelian nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong oleh para pemain termasuk nomor Togel Hongkong yang dibeli oleh pemain yaitu saksi **Muhammad Ilham Pratama alias Awi** dan saksi **Firdaus alias Yus**.

- Bahwa terdakwa **Paristan Purba Als Purba** dalam melakukan perjudian Togel Hongkong tersebut diperuntukkan pada khalayak umum tanpa membedakan, siapapun boleh untuk memasang togel Hongkong kepada terdakwa asalkan membayar tunai nomor pasangan nya kepada terdakwa dan untuk mengetahui kemenangan, terdakwa **Paristan Purba Als**

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm



Purba mengecek melalui **Google situs Toto bet HK** dan memberitahukan kepada pemasang, jika nomor yang dipasang keluar maka Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** membayar uang kemenangan secara tunai dan jika nomornya tidak keluar maka uang pembelian nomor togel Hongkong menjadi milik Bandar. Adapun perjudian jenis Togel Hongkong tersebut baik terdakwa **Paristan Purba Als Purba** maupun saksi **Muhammad Ilham Pratama alias Awi** dan saksi **Firdaus alias Yus** tidak memerlukan keahlian khusus melainkan bersifat keberuntungan saja.

- Bahwa terdakwa **Paristan Purba Als Purba** dalam melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut mendapatkan gaji sebesar 22 % (dua puluh dua persen) dari Omset Perjudian yang terdakwa selenggarakan yaitu perjudian jenis togel Hongkong setelah direkap setiap harinya, dalam seminggu berkisar antara Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dengan cara: ditotal terlebih dahulu oleh terdakwa ataupun Bandar setiap hari Selasa dan Hari Jumat dan sebelum uang perjudian dijemput maka terdakwa saya mengambil gaji nya terlebih dahulu sebesar 22 % (dua puluh dua persen) lalu sisa uang nya tersebut terdakwa setor kan secara tunai kepada bandar bernama WIJAYA (masuk daftar pencarian Orang/DPO) yang datang langsung ke Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik terdakwa Paristan Purba Als Purba.
- Bahwa gaji sebesar 22 % (dua puluh dua persen) berkisar antara Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per minggu dari Omset Perjudian jenis togel Hongkong tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan terdakwa **Paristan Purba Als Purba** selain bekerja sebagai penjual Togel Hongkong juga memiliki pekerjaan lain yaitu menjual Mie Instan dan Kopi di kios nya. Adapun terdakwa **Paristan Purba Als Purba** dalam melakukan perjudian jenis Togel Hongkong tersebut sama sekali tidak memiliki ijin dari Pemerintah setempat ataupun pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke 2** Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wisnu Kawirian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis judi Togel Hongkong;
- Bahwa Saksi melakukan Penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Saksi Rifqi Ilhamsyah SA yang juga merupakan Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri serta bersama 11 (sebelas) orang Tim Opsnal lainnya sebagaimana Surat Perintah Tugas dari Dirreskrimum Polda Kepri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.07 Wib di No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
- Bahwa yang berhasil Saksi dan Saksi Rifqi Ilhamsyah SA serta bersama 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri lainnya amankan yaitu:
 1. Paristan Purba Als Purba selaku Agen Penjual Nornor Perjudian jenis judi Togel Hongkong;
 2. Muhammad Ilham Pratama alias Awi selaku Pemain;
 3. Firdaus alias Yus selaku Pemain;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Rifqi Ilhamsyah SA mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Perjudian Jenis judi Togel Hongkong tersebut berdasarkan informasi dari Masyarakat pada Hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 dan selanjutnya melaporkan kepada Pimpinan dan Saksi diperintahkan melakukan Penyelidikan dugaan Tindak Pidana Perjudian jenis judi Togel Hongkong tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Rifqi Ilhamsyah SA melakukan upaya penyelidikan dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sehingga pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira 20.07 Wib Saksi bersama Rifqi Ilhamsyah SA serta Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri berhasil menemukan dan selanjutnya mengamankan Muhammad Ilham Pratama alias Awi, Firdaus alias Yus dan Terdakwa Paristan Purba Als Purba yang sedang duduk didepan Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik Terdakwa Paristan Purba Als Purba dan diatas meja ditemukan 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih dan 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru, dan ditangan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ilham Pratama alias Awi ditemukan 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5, Firdaus alias Yus ditemukan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4, selanjutnya dilakukan interogasi awal dan terdakwa bersama dengan Muhammad Ilham Pratama serta Firdaus mengakui perbuatannya melakukan dugaan Tindak Pidana Perjudian jenis judi Togel Hongkong, dan terhadap Terdakwa Paristan Purba Als Purba mengakui telah menerima uang pembelian Nomor perjudian jenis judi Hongkong dari Muhammad Ilham Pratama alias Awi sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Firdaus alias Yus sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sehingga ada kesesuaian dengan Nomor Perjudian jenis Togel Hongkong yang dibeli oleh pemain Muhammad Ilham Pratama alias Awi dan Firdaus alias Yus tersebut;

- Bahwa kemudian ada 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509 milik Terdakwa Paristan Purba Als Purba ditemukan pada Galeri Handphone tersebut banyak ditemukan Foto potongan kertas putih bertuliskan angka atau pembelian nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong oleh para pemain;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rifqi Ilhamsyah SA serta 11 (sebelas) orang anggota Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri melakukan Interogasi terhadap Muhammad Ilham Pratama alias Awi dan Firdaus alias Yus mengakui membeli Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong kepada Terdakwa Paristan Purba Als Purba dan Terdakwa Paristan Purba Als Purba juga mengakuinya, selanjutnya Terdakwa Paristan Purba Als Purba, Muhammad Ilham Pratama dan Firdaus dan barang bukti dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ada saksi lain yang mengetahuinya yaitu pengunjung Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik Terdakwa Paristan Purba Als Purba yang sedang minum kopi yang juga menyaksikan pada saat penggrebekan;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan Saksi Rifqi Ilhamsyah SA. serta 11 (sebelas) orang anggota Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri lainnya temukan dari terdakwa Paristan Purba Als Purba berupa:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih yang disiapkan untuk pemain yang akan membeli Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong;
- 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru yang disiapkan untuk menulis Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong yang dibeli oleh pemain;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-88060509 yang digunakan Oleh tersangka untuk memfoto Nomor perjudian yang ditulis pada potongan kertas putih tersebut;
- Uang tunai sebesar RP. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dari omset penjualan Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong dari pemain dari hari Sabtu, Minggu dan hari Senin;
- Uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang dari pembelian Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong dari pemain an. Muhammad Ilham Pratama alias Awi;
- Uang tunai sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang dari pembelian Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong dari pemain an. Firdaus alias Yus;
- Bahwa permainan Perjudian jenis judi Togel Hongkong bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa Paristan Purba Als Purba tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Rifqi Ilhamsyah SA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis judi Togel Hongkong;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.07 Wib di No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
- Bahwa yang berhasil Saksi dan Saksi Wisnu Kawirian y serta bersama 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri lainnya amankan yaitu:
 1. Paristan Purba Als Purba selaku Agen Penjual Nornor Perjudian jenis judi Togel Hongkong;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Ilham Pratama alias Awi selaku Pemain;
 3. Firdaus alias Yus selaku Pemain;
- Bahwa Saksi melakukan Penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Saksi Wisnu Kawirian serta bersama 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri lainnya sebagaimana Surat Perintah Tugas dari Dirreskrimum Polda Kepri;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Wisnu Kawirian mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Perjudian Jenis judi Togel Hongkong tersebut berdasarkan informasi dari Masyarakat pada Hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 dan selanjutnya melaporkan kepada Pimpinan dan Saksi diperintahkan melakukan Penyelidikan dugaan Tindak Pidana Perjudian jenis judi Togel Hongkong tersebut.
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Wisnu Kawirian melakukan Upaya Penyelidikan dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sehingga pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira 20.07 Wib Saksi bersama Saksi Wisnu Kawirian serta 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri lainnya berhasil menemukan dan selanjutnya mengamankan Muhammad Ilham Pratama alias Awi, Firdaus alias Yus dan Terdakwa Paristan Purba Als Purba yang sedang duduk didepan Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik Terdakwa Paristan Purba Als Purba dan diatas meja ditemukan 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih dan 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru, dan ditangan Muhammad Ilham Pratama alias Awi ditemukan 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5, Firdaus alias Yus ditemukan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4, selanjutnya dilakukan interogasi awal dan terdakwa bersama dengan Muhammad Ilham Pratama serta Firdaus mengakui perbuatannya melakukan dugaan Tindak Pidana Perjudian jenis judi Togel Hongkong, dan terhadap Terdakwa Paristan Purba Als Purba mengakui telah menerima uang pembelian Nomor perjudian jenis judi Hongkong dari Muhammad Ilham Pratama alias Awi sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Firdaus alias Yus sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sehingga ada kesesuaian dengan Nomor Perjudian jenis Togel Hongkong

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli oleh pemain Muhammad Ilham Pratama alias Awi dan Firdaus alias Yus tersebut;

- Bahwa ada 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509 milik Terdakwa Paristan Purba Als Purba ditemukan pada Galeri Handphone tersebut banyak ditemukan Foto potongan kertas putih bertuliskan angka atau pembelian nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong oleh para pemain;
- Bahwa Saksi dan Saksi Wisnu Kawirian yang juga merupakan Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri serta bersama 11 (sebelas) orang Tim Opsnal lainnya melakukan Interogasi terhadap Muhammad Ilham Pratama alias Awi dan Firdaus alias Yus mengakui membeli Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong kepada Terdakwa Paristan Purba Als Purba dan Terdakwa Paristan Purba Als Purba juga mengakuinya, selanjutnya terdakwa Paristan Purba, Muhammad Ilham Pratama dan Firdaus dan barang bukti dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan Proses Penyidikan selanjutnya;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Wisnu Kawirian yang juga merupakan Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri serta bersama 11 (sebelas) orang Tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan ada saksi lain yang mengetahuinya yaitu pengunjung Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik Terdakwa Paristan Purba Als Purba yang sedang minum kopi yang juga menyaksikan pada saat penggrebekan;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan Saksi Wisnu Kawirian yang juga merupakan Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri serta bersama 11 (sebelas) orang Tim Opsnal lainnya temukan dari Terdakwa Paristan Purba Als Purba berupa:
 - 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih yang disiapkan untuk pemain yang akan membeli Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong;
 - 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru yang disiapkan untuk menulis Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong yang dibeli oleh pemain;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-88060509 yang digunakan Oleh tersangka untuk memfoto Nomor perjudian yang ditulis pada potongan kertas putih tersebut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar RP. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dari omset penjualan Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong dari pemain dari hari Sabtu, Minggu dan hari Senin;
- Uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang dari pembelian Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong dari pemain an. Muhammad Ilham Pratama alias Awi;
- Uang tunai sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang dari pembelian Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong dari pemain an. Firdaus alias Yus;
- Bahwa permainan Perjudian jenis judi Togel Hongkong bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa Paristan Purba Als Purba tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehubungan dengan perkara ini adalah melakukan tindak pidana perjudian jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.07 Wib di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian jenis Hongkong dari awal tahun 2022 s/d sekarang di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai Agen Penulis perjudian jenis Hongkong;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Agen Penulis perjudian jenis Hongkong yaitu selaku Agen Penulis perjudian jenis Hongkong di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam, tugas Terdakwa adalah melayani calon pembeli Nomor Hongkong dengan memberikan potongan kertas dan Pulpen, selanjutnya memfoto kertas yang ditulis nomor Oleh pemain untuk selanjutnya Terdakwa rekap nomor tersebut dan Terdakwa kirimkan ke Group hkpbot Telegram, dan atas pekerjaan Terdakwa tersebut Terdakwa pertanggung jawabkan kepada WIJAYA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui domisili WIJAYA tersebut, Terdakwa bertemu dengan WIJAYA tersebut hanya di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam, dimana WIJAYA datang sendiri ke kios Terdakwa tersebut, dan berkomunikasi dengannya hanya secara langsung dan apabila terkait rekapan berkomunikasi lewat Group hkpbot Telegram;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.07 Wib di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam, Terdakwa saat itu sedang melayani Pembeli Nomor Hongkong yaitu M. ILHAM PRATAMA Als Awi dan FIRDAUS Als YUS;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan selaku Bandar Perjudian jenis Hongkong tersebut adalah:
 - Menerima uang pembelian Nomor Judi Hongkong dari Pembelian Nomor Hongkong secara tunai dari para pemain;
 - Memberikan potongan kertas dan pulpen kepada pembeli nomor Hongkong untuk ditulis nomor pembeliannya;
 - Selanjutnya kertas pembelian yang sudah ditulis pemain Terdakwa totokan jumlah uang taruhannya dan Terdakwa paraf dan Terdakwa tulis tanggal pembeliannya;
 - Selanjutnya Terdakwa memfoto kertas pembelian yang sudah ditulis pemain tersebut dengan menggunakan Handphone Terdakwa selanjutnya Terdakwa kirim ke Group hkpbot Telegram untuk direkap;
 - Selanjutnya menyerahkan kertas pembelian yang sudah ditulis pemain dan sudah difoto tersebut Kembali kepada pemain;
 - Membayarkan hadiah Perjudian kepada pemain;
 - Selain itu Terdakwa juga menyerahkan uang penjualan nomor Hongkong kepada Bandar dengan cara dijemput oleh orang yang mengaku anak buah Wijaya yang datang langsung ke Kios Terdakwa;
- Bahwa Sarana prasarana atau alat yang Terdakwa gunakan untuk menyelenggarakan perjudian jenis judi Hongkong tersebut adalah:
 1. 2 (dua) toples berisikan potongan kertas yang Terdakwa sediakan untuk tempat menulis pembelian nomor judi Hongkong oleh pemain;
 2. 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru yang Terdakwa sediakan untuk pemain menulis pembelian nomor judi Hongkong;
 3. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-88060509 yang Terdakwa gunakan untuk memfoto potongan kertas bertuliskan nomor perjudian jenis Hongkong yang dibeli oleh pemain dan selanjutnya Terdakwa kirim ke Group hkpbot Telegram

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai besaran gaji Terdakwa terima dalam mengelenggarakan perjudian jenis judi Hongkong tersebut yaitu Terdakwa terima sebesar 22% (dua puluh dua persen) dari Omset Penjualan Nomor judi jenis Hongkong dari Omset Penjualan Nomor Hongkong yang Terdakwa rekap setiap hari dalam seminggu;
- Bahwa Omset Perjudian yang Terdakwa selenggarakan yaitu perjudian jenis judi Hongkong setelah direkap setiap harinya dalam seminggu berkisar antara Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil gaji sebesar 22 % (dua puluh dua persen) dari Omset Perjudian yang Terdakwa selenggarakan yaitu perjudian jenis judi Hongkong setelah direkap setiap harinya dalam seminggu berkisar antara Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dengan cara ditotal terlebih dahulu oleh Terdakwa ataupun Bandar setiap hari Selasa dan Hari Jumat dan sebelum uang perjudian dijemput maka Terdakwa mengambil gaji Terdakwa sebesar 22 % (dua puluh dua persen) terlebih dahulu dan Sisa uang nya tersebut Terdakwa setor kan secara tunai kepada bandar yang datang ke Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa selain Terdakwa bekerja sebagai Agen Penulis atau penjual Nomor judi Hongkong, di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam tersebut Terdakwa juga menjual Indomie dan Coffe;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai Agen Penulis atau Penjual Nomor judi Hongkong tersebut yaitu sekira awal tahun 2022 Terdakwa membuka warung Coffee dan Indomie, selanjutnya Terdakwa ditawarkan Oleh WIJAYA dan mulai bekerja sebagai Agen penjual Nomor Hongkong dengan gaji Terdakwa sebesar 22 % (dua puluh dua persen) sampai dengan sekarang dan Terdakwa mulai bekerja dengan WIJAYA;
- Bahwa perjudian jenis judi Hongkong yang Terdakwa selenggarakan tersebut dilakukan setiap hari dalam seminggu dimulai jam 19.00 Wib s/d 22.00 Wib sesuai dengan putaran Hongkong;
- Bahwa mengenai menentukan pemain yang menang atau yang kalah dalam permainan perjudian jenis Hongkong tersebut yaitu Pemain akan menentukan sendiri angka yang dipesan dan nilai pesanan sesuai keinginannya kemudian nomor Judi Hongkong permain tersebut Terdakwa teruskan (forward) kepada Bandar via ke Group hkpbot Telegram dan Terdakwa menerima uang taruhan pemain tersebut dan selanjutnya

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu putaran Judi Hongkong dan apabila Nornor/ angka yang dipesan pemain sama dengan angka yang keluar pada saat putaran Judi Hongkong maka pemain dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai nilainya dikalikan dengan jumlah taruhan pemain dan apabila angka yang dipesan tidak sesuai dengan angka yang keluar pada saat putaran Judi Hongkong maka pemain dinyatakan kalah serta uang taruhan menjadi milik bandar;

- Bahwa yang diharapkan oleh para pemain atau pemasang nomor perjudian jenis Hongkong kepada Terdakwa yaitu mendapatkan kemenangan berupa uang tunai;
- Bahwa banyak angka yang boleh dipasang adalah: 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka sedangkan besar pasangan nomor Hongkong yang Terdakwa selenggarakan ditempat Terdakwa minimal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling tinggi tidak dibatasi, sedangkan pasangan paling kecil Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) Contoh 10, 094, 1094 besar pasangan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa uang yang akan didapatkan oleh pemain apa bila memasang 2 (dua) angka (10), 3 (tiga) angka (094) dan (empat) angka (1094) dengan besar pasangan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam perjudian Jenis Hongkong tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pasangan 2 (dua) angka (10) pasangan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) adalah RP. 140.000,(seratus empat puluh ribu rupiah);
 - Pasangan 3 (tiga) angka (094) pasangan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) adalah RP. 900.000,(Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Pasangan 4 (empat) angka (1094) pasangan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) adalah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Dimana pada Live putaran Hongkong nomor yang keluar adalah 6 (enam) angka, contoh angka 123456, Dimana untuk pasangan 2 (dua) angka dipakai angka 56, untuk pasangan 3 (tiga) angka dipakai angka 456 dan untuk pasangan 4 (empat) angka dipakai angka 3456;
- Bahwa Kegiatan perjudian jenis Hongkong yang Terdakwa selenggarakan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara a quo;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih;
2. 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509;
4. Uang tunai sebesar Rp. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
5. Uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5;
7. Uang tunai sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, serta pula telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Hakim, terhadap barang bukti tersebut dapatlah dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, (Vide Pasal 181 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan antara keterangan Saksi **Wisnu Kawirian** dan Saksi **Rifqi Ilhamsyah SA** yang pada pokoknya menerangkan bahwa diatas meja Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam milik Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** ditemukan 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih dan 17 (tujuh belas) Pulpen serta keterangan Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** telah melakukan Perjudian jenis Hongkong dari awal tahun 2022 s/d sekarang di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam serta peran Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** dalam perjudian tersebut adalah sebagai Agen Penulis perjudian jenis Hongkong yang saling bersesuaian, menurut hemat Majelis Hakim dapatlah ditemukan petunjuk bahwa Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** telah menjalankan perjudian jenis Hongkong dalam kurun waktu yang cukup lama sebagai Agen Penulis perjudian jenis Hongkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.07 Wib, Saksi **Wisnu Kawirian** dan Saksi **Rifqi Ilhamsyah SA** serta 11 (sebelas)



orang anggota Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** dan **Muhammad Ilham Pratama alias Awi** serta **Firdaus alias Yus** di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam milik Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** dan saat itu diatas meja ditemukan 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih dan 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru, dan ditangan **Muhammad Ilham Pratama alias Awi** ditemukan 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5, dan dari **Firdaus alias Yus** ditemukan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4;

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, Saksi **Wisnu Kawirian** dan Saksi **Rifqi Ilhamsyah SA** mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Perjudian jenis judi Togel Hongkong, kemudian melaporkan kepada pimpinan serta diperintahkan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dirreskrimum Polda Kepri untuk melakukan penyelidikan bersama dengan 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri lainnya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira 20.07 Wib, Saksi **Wisnu Kawirian** dan Saksi **Rifqi Ilhamsyah SA** serta 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri lainnya mendatangi Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja-Kota Batam milik Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** dan menemukan Terdakwa **Paristan Purba Als Purba**, **Muhammad Ilham Pratama alias Awi** serta **Firdaus alias Yus** yang saat itu sedang duduk-duduk di kios tersebut dan diatas meja ditemukan 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih dan 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru;
- Bahwa dari tangan Muhammad Ilham Pratama alias Awi ditemukan 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5 yang sebelumnya dibeli oleh Muhammad Ilham Pratama alias Awi yang telah diberikan uang pemasangannya oleh Muhammad Ilham Pratama alias Awi kepada Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** berupa uang tunai sejumlah Rp125.000.00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) serta dari **Firdaus alias Yus** ditemukan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 37 X 3 dan angka 18 X 4 yang sebelumnya dibeli oleh Firdaus alias Yus yang telah diberikan uang pemasangannya oleh Firdaus alias Yus kepada Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** berupa uang tunai sejumlah Rp7.000.00 (tujuh ribu rupiah);

- Bahwa di dalam 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509 milik Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** ditemukan pada Galeri Handphone tersebut banyak ditemukan Foto potongan kertas putih bertuliskan angka atau pembelian nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong oleh para pemain;
- Bahwa permainan Perjudian jenis judi Togel Hongkong bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib yang berhubungan dengan perjudian jenis judi Togel Hongkong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** tersebut, Pihak kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa **Paristan Purba Als Purba**, Muhammad Ilham Pratama alias Awi dan Firdaus alias Yus serta melakukan penyitaan terhadap:
 1. 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih;
 2. 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru;
 3. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509;
 4. Uang tunai sebesar Rp. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
 5. Uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 6. 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5;
 7. Uang tunai sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
 8. 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4;
- Bahwa Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** telah menjalankan perjudian jenis Hongkong dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu sejak tahun 2022 sebagai Agen Penulis perjudian jenis Hongkong di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang telah membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa **Paristan Purba Als Purba**, serta Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur pertama telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tanpa hak atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.07 Wib, Saksi **Wisnu Kawirian** dan Saksi **Rifqi Ilhamsyah SA** serta 11 (sebelas) orang anggota Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** dan **Muhammad Ilham Pratama alias Awi** serta **Firdaus alias Yus** di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam milik Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** dan saat itu diatas meja ditemukan 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih dan 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru, dan ditangan **Muhammad Ilham Pratama alias Awi** ditemukan 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5, dan dari **Firdaus alias Yus** ditemukan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4;

Menimbang, bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, Saksi **Wisnu Kawirian** dan Saksi **Rifqi Ilhamsyah SA** mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Perjudian jenis judi Togel Hongkong, kemudian melaporkan kepada pimpinan serta diperintahkan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dirreskrimur Polda Kepri untuk melakukan penyelidikan bersama dengan 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira 20.07 Wib, Saksi **Wisnu Kawirian** dan Saksi **Rifqi Ilhamsyah SA** serta 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri lainnya mendatangi Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja-Kota Batam milik Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** dan menemukan Terdakwa **Paristan Purba Als Purba**, **Muhammad Ilham Pratama alias Awi** serta **Firdaus alias Yus** yang saat itu sedang duduk-duduk di kios tersebut dan diatas meja ditemukan 2 (dua) Toples



berisikan potongan kertas putih dan 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru;

Menimbang, bahwa dari tangan Muhammad Ilham Pratama alias Awi ditemukan 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5 yang sebelumnya dibeli oleh Muhammad Ilham Pratama alias Awi yang telah diberikan uang pemasangannya oleh Muhammad Ilham Pratama alias Awi kepada Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** berupa uang tunai sejumlah Rp125.000.00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) serta dari Firdaus alias Yus ditemukan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4 yang sebelumnya dibeli oleh Firdaus alias Yus yang telah diberikan uang pemasangannya oleh Firdaus alias Yus kepada Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** berupa uang tunai sejumlah Rp7.000.00 (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509 milik Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** ditemukan pada Galeri Handphone tersebut banyak ditemukan Foto potongan kertas putih bertuliskan angka atau pembelian nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong oleh para pemain;

Menimbang, bahwa permainan Perjudian jenis judi Togel Hongkong bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib yang berhubungan dengan perjudian jenis judi Togel Hongkong;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** tersebut, Pihak kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa **Paristan Purba Als Purba**, Muhammad Ilham Pratama alias Awi dan Firdaus alias Yus serta melakukan penyitaan terhadap:

1. 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih;
2. 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509;
4. Uang tunai sebesar Rp. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
5. Uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm



6. 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5;

7. Uang tunai sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

8. 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** telah menjalankan perjudian jenis Hongkong dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu sejak tahun 2022 sebagai Agen Penulis perjudian jenis Hongkong di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** yang telah sedemikian rupa telah menjalankan perjudian jenis Hongkong dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu sejak tahun 2022 sebagai Agen Penulis perjudian jenis Hongkong di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam tanpa izin dari pihak yang berwenang, serta pula selama persidangan berlangsung Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** tidak dapat memperlihatkan kepersidangan izin dari pihak yang berwenang sebagai Agen Penulis perjudian jenis Hongkong, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** sedemikian tersebut adalah perbuatan tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur kedua telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari rangkaian sub unsur yang masing- masing adalah merupakan suatu perbuatan yang berdiri sendiri, dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) KUHP adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki atau mengetahui;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, (Vide Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.07 Wib, Saksi **Wisnu Kawirian** dan Saksi **Rifqi Ilhamsyah SA** serta 11 (sebelas) orang anggota Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** dan **Muhammad Ilham Pratama alias Awi** serta **Firdaus alias Yus** di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam milik Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** dan saat itu diatas meja ditemukan 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih dan 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru, dan ditangan **Muhammad Ilham Pratama alias Awi** ditemukan 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5, dan dari **Firdaus alias Yus** ditemukan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4;

Menimbang, bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, Saksi **Wisnu Kawirian** dan Saksi **Rifqi Ilhamsyah SA** mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Perjudian jenis judi Togel Hongkong, kemudian melaporkan kepada pimpinan serta diperintahkan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dirreskrimur Polda Kepri untuk melakukan penyelidikan bersama dengan 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira 20.07 Wib, Saksi **Wisnu Kawirian** dan Saksi **Rifqi Ilhamsyah SA** serta 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri lainnya mendatangi Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam milik Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** dan menemukan Terdakwa **Paristan Purba Als Purba**, **Muhammad Ilham Pratama alias Awi** serta **Firdaus alias Yus** yang saat itu sedang duduk-

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di kios tersebut dan diatas meja ditemukan 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih dan 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru;

Menimbang, bahwa dari tangan Muhammad Ilham Pratama alias Awi ditemukan 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5 yang sebelumnya dibeli oleh Muhammad Ilham Pratama alias Awi yang telah diberikan uang pemasangannya oleh Muhammad Ilham Pratama alias Awi kepada Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** berupa uang tunai sejumlah Rp125.000.00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) serta dari Firdaus alias Yus ditemukan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4 yang sebelumnya dibeli oleh Firdaus alias Yus yang telah diberikan uang pemasangannya oleh Firdaus alias Yus kepada Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** berupa uang tunai sejumlah Rp7.000.00 (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509 milik Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** ditemukan pada Galeri Handphone tersebut banyak ditemukan Foto potongan kertas putih bertuliskan angka atau pembelian nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong oleh para pemain;

Menimbang, bahwa permainan Perjudian jenis judi Togel Hongkong bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib yang berhubungan dengan perjudian jenis judi Togel Hongkong;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** tersebut, Pihak kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa **Paristan Purba Als Purba**, Muhammad Ilham Pratama alias Awi dan Firdaus alias Yus serta melakukan penyitaan terhadap:

1. 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih;
2. 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509;
4. Uang tunai sebesar Rp. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5;
7. Uang tunai sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** telah menjalankan perjudian jenis Hongkong dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu sejak tahun 2022 sebagai Agen Penulis perjudian jenis Hongkong di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** yang telah sedemikian rupa sejak tahun 2022 sebagai Agen Penulis perjudian jenis Hongkong di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam dimana pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira 20.07 Wib ditangkap oleh Saksi **Wisnu Kawirian** dan Saksi **Rifqi Ilhamsyah SA** serta 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri ketika bersama-sama dengan Muhammad Ilham Pratama alias Awi serta Firdaus alias Yus yang saat itu sedang duduk-duduk di kios tersebut dan diatas meja ditemukan 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih dan 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru serta dari tangan Muhammad Ilham Pratama alias Awi ditemukan 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5 yang sebelumnya dibeli oleh Muhammad Ilham Pratama alias Awi yang telah diberikan uang pemasangannya oleh Muhammad Ilham Pratama alias Awi kepada Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** berupa uang tunai sejumlah Rp125.000.00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) serta dari Firdaus alias Yus ditemukan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4 yang sebelumnya dibeli oleh Firdaus alias Yus yang telah diberikan uang pemasangannya oleh Firdaus alias Yus kepada Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** berupa uang tunai sejumlah Rp7.000.00 (tujuh ribu rupiah) tersebut, menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan dengan sengaja

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm



memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur ketiga telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih, 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509, 2 (dua) yang merupakan hasil dari kejahatan dan lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5, 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam pasal

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/ menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah dan bukanlah merupakan sebagai sebuah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada memberikan waktu yang cukup kepada Terdakwa untuk menyadari segala perbuatan dan akibatnya serta memberikan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar kelak setelah kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih berguna bagi masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dari berbagai upaya untuk mencapai tujuan hukum yaitu untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala (*restitutio integrum*) pasca terjadinya distorsi dimasyarakat yang diakibatkan terjadinya sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selain itu pula, sebagaimana pendapat *Gustav Radburch* bahwa putusan yang baik adalah putusan yang sedapat mungkin memenuhi 3 (tiga) cita hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengakomodir ketiga cita hukum tersebut menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya pembedaannya sebagaimana ditentukan di dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya sehingga memudahkan proses pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 1 Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paristan Purba Als Purba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian**" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih;
 - 2) 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509;
 - 4) 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Btm



5) 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4;

Dimusnahkan;

6) Uang tunai sebesar Rp. 479.000,00 (empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

7) Uang tunai sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

8) Uang tunai sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Rabu**, tanggal **17 April 2024**, oleh kami, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H dan Welly Irdianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Siti Hadijah Susilawati Tarigan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Samiem.